

TINJAUAN MAŞLAĤAH TERHADAP AMDAL

TESIS



Oleh:

Devid Frastiawan Amir Sup

NIM: 212 116 013

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

PASCASARJANA

AGUSTUS 2018

ABSTRACT

Sup, Devid Frastiawan Amir. *Review of Maṣlaḥah Against EIA*. Thesis, Sharia Economic Studies Program, Postgraduate, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. Aksin, S.H., M.Ag.

Keywords: Industry, Environment, EIA, *Maṣlaḥah*

In general, many large industries produce waste and interfere with environmental sustainability. EIA-Environmental Impact Assessment (in Indonesia usually called by Amdal) as a law that regulates the feasibility study of a business plan and/or activity, must be owned by every business and/or activity that has an important impact on the environment. The EIA is prepared by the initiator at the planning stage of a business and/or activity as outlined in the EIA documents. This thesis begins with a concern that in the books of *fiqh* the discussion of the environment is not under the spotlight. Therefore, this thesis will explore the level of religious support for EIA with the approach of *maṣlaḥah*.

This study aims to (1) describe the support level of *naṣṣ-naṣṣ* religion against EIA. (2) describe the rating of EIA interests. (3) explain EIA in *al-kulliyāt al-khams*.

The research method used is qualitative-descriptive-literature. Data was collected by documentation method, then processed by editing and organizing data. Furthermore, the analysis process is carried out by using the deduction method using *maṣlaḥah* approach.

The conclusions obtained from this study. *First*, the support level of *naṣṣ-naṣṣ* religion against EIA tends to *maṣlaḥah mursalah*. EIA as a legal product and law with a government intermediary is one of the means of *maṣlaḥah mursalah*, because it contains an essential *maṣlaḥah*, in line with the intent and purpose of *shara'*, does not clash with the existing *shara'* proposition, and is very necessary in the prevention of pollution and environmental destruction. *Second*, religion ranks EIA interest in *maṣlaḥah ḍarūrīyah*. EIA is related to *maṣlaḥah* that are general in nature (*maṣlaḥah 'āmmah*), because everything that happens in the environment will affect human life, including *dīn* (religion), *nafs* (life), *'aql* (intellect), *'ird/nasl* (dignity/offspring), and *māl* (wealth). The aspect of benefit in EIA is an effort to realize benefits (*jalb al-manāfi'i*) and avoid humans from damage and ugliness (*dar' al-mafāsidi*). *Third*, religion puts EIA in *al-kulliyāt al-khams* as *farḍu kifāyah*, not included in one of the sectors in it and also does not include it in the sixth new sector to be opened, because in its implementation EIA is a collective obligation in handling environmental problems that can only be resolved together by involving many stakeholders.

ABSTRAK

Sup, Devid Frastiawan Amir. *Tinjauan Masalah Terhadap Amdal*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Aksin, S.H., M.Ag.

Kata kunci: Industri, Lingkungan Hidup, Amdal, *Maṣlahah*

Secara umum banyak industri besar yang menghasilkan limbah dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai sebuah peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Amdal. Tesis ini berawal dari sebuah keprihatinan bahwa dalam kitab-kitab *fiqh* pembahasan tentang lingkungan hidup kurang mendapat sorotan. Oleh karena itu, tesis ini akan menjajagi tingkat dukungan agama terhadap Amdal dengan pendekatan *maṣlahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjabarkan tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal. (2) mendeskripsikan peringkat kepentingan Amdal. (3) menjelaskan Amdal dalam *al-kulliyāt al-khams*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepuustakaan. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, lalu diolah dengan metode *editing* dan pengorganisasian data. Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan metode deduksi menggunakan pendekatan *maṣlahah*.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. *Pertama*, tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal cenderung kepada *maṣlahah mursalah*. Amdal sebagai produk hukum dan undang-undang dengan perantara pemerintah merupakan salah satu sarana dari *maṣlahah mursalah*, karena mengandung *maṣlahah* yang hakiki, sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'*, tidak berbenturan dengan dalil *shara'* yang telah ada, serta sangat diperlukan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. *Kedua*, agama meletakkan peringkat kepentingan Amdal dalam *maṣlahah darūriyah*. Amdal terkait dengan *maṣlahah* yang bersifat umum (*maṣlahah 'āmmah*), karena segala hal yang terjadi pada lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Aspek kemaslahatan dalam Amdal merupakan upaya dalam mewujudkan manfaat (*jalb al-manāfi'*) maupun menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar' al-mafāsidi*). *Ketiga*, agama meletakkan Amdal dalam *al-kulliyāt al-khams* sebagai *farḍu kifāyah*, tidak termasuk dalam salah satu sektor di dalamnya dan juga tidak memasukkannya dalam sektor baru keenam untuk dibuka, karena dalam implementasinya Amdal merupakan kewajiban kolektif dalam penanganan problem lingkungan hidup yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak *stakeholders*.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo
Di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : - Devid Frastiawan Amir Sup
NIM : 212116013
Dengan Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Amdal

Telah kami setuju dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 04 Juni 2018
Pembimbing

Dr. Aksin, S.H., M.Ag.
NIP 197407012005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "Tinjauan *Maslahah* Terhadap Amdal" yang ditulis oleh Devid Frastiawan Amir Sup, NIM: 212116013, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis Senin, 23 Juli 2018.

TIM PENGUJI:


1. Ketua Sidang:

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
Nip. 197602292008011008


(.....)
Tanggal: 03 Agustus 2018


2. Penguji Utama:

Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
Nip. 195611071994031001


(.....)
Tanggal: 03 Agustus 2018

3. Penguji:


Dr. Aksin, S.H., M.Ag.
Nip. 197407012005011004


(.....)
Tanggal: 03 Agustus 2018

Ponorogo, 03 Agustus 2018

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo


Dr. Aksin, S.H., M.Ag.
NIP-197407012005011004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia diklaim sebagai makhluk ekonomi dengan tindakannya yang rasional (*homoeconomicus*).¹ Rasionalitas² terkait erat dengan efisiensi dalam ekonomi.³ Hal ini juga diungkapkan dalam teori ekonomika.⁴ Produksi⁵ merupakan salah satu tindakan yang rasional untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebelum produksi bertumbuh pesat seperti saat ini, produksi hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan individu saja, kemudian berkembang dalam lingkup masyarakat yang lebih luas sehingga memunculkan industri. Industrialisasi⁶ muncul sebagai akibat dari perkembangan industri. Secara umum banyak industri besar yang menghasilkan limbah dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup.⁷

¹Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 13.

²Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya dan bertindak. Keputusan yang rasional tidak hanya beralasan, tetapi juga optimal dalam mencapai tujuan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Rasional> (Januari 2018).

³Efisiensi dalam ekonomi yaitu menggunakan modal atau kerja yang sedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin. Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 78-79.

⁴Ekonomika adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber terbatas yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin agar dapat dicapai kepuasan maksimum dari kebutuhannya yang tidak terbatas. Ekonomika juga diartikan sebagai ilmu tentang efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber dengan cara sebaik-baiknya. Faried Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomikamikro*, vol. 2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), 6.

⁵Produksi adalah proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi (*input*) menjadi hasil produksi (*output*). Erlina Rufaidah, *Ilmu Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) 43.

⁶Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi> (Januari 2018).

⁷Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 77.

Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan (semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup manusia menuju kerusakan),⁸ yang juga dipercepat dengan adanya penemuan teknologi.⁹ Dengan teknologi, industri dapat menghasilkan barang-barang dengan kualitas yang lebih baik dalam waktu cepat. Akibatnya, berbagai aneka limbah industri kian bertambah, sementara di sisi lain limbah-limbah tersebut membutuhkan waktu dan keahlian khusus untuk dapat diuraikan.

Pandangan dunia modern tentang alam adalah antroposentris (manusia ditempatkan sebagai pusatnya). Untuk mengatasi krisis lingkungan, dibutuhkan pandangan baru yang bersifat ekosentris (menempatkan alam sebagai pusatnya). Terdapat gagasan yaitu *deep ecology* (ekologi mendalam) yang sangat menekankan pada kesatuan alam. *Deep ecology* harus dibedakan dengan *shallow ecology* (ekologi dangkal). *Shallow ecology* tidak pernah sampai pada akar permasalahan lingkungan hidup, karena hanya sebatas usahanya dalam melestarikan lingkungan agar dapat terus bermanfaat untuk manusia dan alam hanya diakui nilai instrumentalnya saja (masih bersifat antroposentrisme). Dalam pandangan *deep ecology*, alam mempunyai nilai intrinsik, artinya memiliki nilai sendiri dan tidak tergantung oleh faktor di luar alam.¹⁰

⁸Tarek el-Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*, ter. Amdiar Amir (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 1.

⁹Ibid., 10.

¹⁰K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 349-350.

Pada tahun 2012 seluruh kota di dunia menghasilkan 1,3 miliar ton limbah padat per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025.¹¹ Di Indonesia berdasarkan data statistik KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dari 295 perusahaan di sektor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri, serta sektor prasarana dan jasa pada tahun 2016 baru sekitar 0,32% limbah B3 yang dimanfaatkan dari 78.365.002,29 ton limbah B3 (data ini belum termasuk limbah non-B3). Sedangkan luas lahan kritis mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 24.303,3 Ha dari sebelumnya 24.197 Ha pada tahun 2013.¹²

Dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan tersebut.¹³ Degradasi lingkungan hidup terjadi akibat aktivitas dan dinamika pembangunan ekonomi yang kurang terkendali.¹⁴ Pengawasan terhadap industri merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan dan menjaga kelestariannya. Dari sisi hukum, Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.¹⁵ Amdal atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kajian mengenai kemungkinan dampak besar dan penting suatu rencana dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.¹⁶

¹¹[Http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management](http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management) (Maret 2018).

¹²Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016* (t.tp.: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017), 222.

¹³Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 136.

¹⁴Sumbangan Ide Pemikiran Intelektual Muda Kentingan, *Ekonomi Lingkungan, Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan* (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), 3.

¹⁵Pasal 22 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁶Cecep Dani Sucipto dan Asmadi, *Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Amdal* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011), 3.

Kajian Amdal mencakup berbagai aspek¹⁷ dan hasilnya sangat baik digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.¹⁸ Dengan dimasukkannya Amdal ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka akan diperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam (sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia), serta untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang dimungkinkan terjadi.¹⁹

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.²⁰ Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas Kerangka Acuan; Andal; dan RKL-RPL.²¹ Dokumen-dokumen tersebut memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Dokumen KA-Andal bertujuan untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal,²² sedangkan Andal merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.²³ Dokumen RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak.²⁴ Dokumen RPL memuat upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting tersebut.²⁵

¹⁷Baik biogeofisik (biologi, geologi, dan fisika-kimia) maupun sosekbudkesmas (sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat). Ibid., 4.

¹⁸Ibid.

¹⁹Mursid Raharjo, *Memahami Amdal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 43-44.

²⁰Pasal 4 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²¹Pasal 5 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²²Angka (3) Lampiran I Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²³Angka (1) Lampiran II Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²⁴Angka (2) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²⁵Angka (1) Lampiran IV Permen LH No. 08 Tahun 2006.

Dalam Islam, pengaturan spesifik tentang pelestarian lingkungan hidup belum tersentuh pada masa-masa awal para imam *fiqh*. Dalam kitab *al-fiqh 'alā al-madhāhib al-khamsah* karya Muḥammad Jawād Mughnīyah, pembahasan tentang *fiqh* masih seputar bersuci, mayat, shalat, puasa, zakat, haji dan umroh, nikah, talak, wasiat, waris, wakaf, serta pengampunan.²⁶

Namun, perumusan *fiqh* lingkungan tampaknya dilakukan oleh berbagai ulama pada abad 20 hingga kini, salah satunya di Indonesia adalah Ali Yafie dalam karyanya *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Dengan mengacu pada pemikiran al-Shāṭibi tentang *al-maqāṣid al-sharī'ah* dalam tiga tingkatan (*al-darūriyah*, *al-ḥājīyah*, dan *al-taḥsinīyah*), Ali Yafie merumuskan perlunya perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan. Ia menyimpulkan bahwa harus ada konsep perlindungan yang eksplisit terhadap lingkungan hidup. Menurutnya, pemerintah sebagai pemegang otoritas, lebih besar tanggung jawabnya terhadap penanganan lingkungan hidup. Di tangan pemerintah, konsep-konsep kebijakan dan peraturan dapat dibuat dan dijalankan.²⁷

Fiqh diyakini sebagai salah satu respon strategis dalam rangka upaya mengatasi krisis lingkungan hidup. *Fiqh* pada dasarnya menjadi jembatan penghubung antara etika dan undang-undang, sehingga *fiqh* dapat menjadi panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif) untuk keselamatan lingkungan hidup.²⁸ Dalam pandangan al-Shāṭibi, hukum yang tidak mempunyai tujuan kemaslahatan akan menyebabkan hukum tersebut kehilangan legitimasi

²⁶Muḥammad Jawād Mughnīyah, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah: al-Ja'farī, al-Ḥanafī, al-Mālikī, al-Shāfi'ī, al-Ḥanbalī*, vol. 4 (Bayrūt: Dār al-'ilmi lil-Malāyīn, 1973).

²⁷Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (t.tp.: Kementerian Agama RI, 2011), 60-61.

²⁸Ibid., 65.

sosial di tengah masyarakat. Arti kemaslahatan dapat ditemukan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatannya maka ia dapat dianalisis melalui *al-maqāsid al-sharī‘ah* yang dapat dilihat dari ruh *sharī‘ah* dan tujuan umum dari agama Islam.²⁹

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang tersebut kiranya perlu untuk meninjau *maṣlahah* di dalam Amdal sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tesis ini berawal dari sebuah keprihatinan bahwa dalam kitab-kitab *fiqh* pembahasan tentang lingkungan hidup kurang mendapat sorotan. Oleh karena itu, tesis ini akan menjajagi tingkat dukungan agama terhadap Amdal dengan pendekatan *maṣlahah*.

B. Rumusan Masalah.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Amdal dalam tinjauan *maṣlahah*. Terdapat beberapa hal yang sekiranya penting untuk dibahas lebih mendalam lagi dalam bentuk bentuk sub masalah yang dirumuskan menjadi tiga, yaitu:

1. Bagaimana tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal ?
2. Bagaimana agama meletakkan peringkat kepentingan Amdal ?
3. Bagaimana agama meletakkan Amdal dalam *al-kulliyāt al-khams* ?

²⁹Ilyas Supena, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 185-186.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal. Setelah itu dideskripsikan peringkat kepentingan Amdal. Barulah kemudian dijelaskan Amdal dalam *al-kulliyāt al-khams*, sehingga dapat ditemukan jawaban dari fokus masalah di atas.

D. Kegunaan Penelitian.

Pada sisi teoritis diharapkan penelitian ini dapat turut serta memperkaya, menambah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam lingkup keilmuan keislaman. Sedangkan pada sisi praktis, diharapkan dapat menjadi sebuah masukan serta tolok ukur, apakah Amdal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mencakup *maṣlahah* yang menjadi kebutuhan hidup manusia.

E. Kajian Terdahulu.

Peneliti telah mencari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. *Pertama*, disertasi yang ditulis oleh Industri Ginting Suka, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Indonesia Perspektif Etika Ekosentrisme”.³⁰ Latar belakang penelitian ini adalah etika ekosentrisme penting untuk diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, apalagi dalam pelaksanaan Amdal yang ingin dijadikan sebagai garda utama pemanfaatan sumber daya lingkungan untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia. Dalam pelaksanaan

³⁰Industri Ginting Suka, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Indonesia Perspektif Ekosentrisme” (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2011). [Http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=50170](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=50170) (April 2018).

Amdal, tidak hanya diperlukan metode yang canggih dan bersifat positivistik, tetapi juga diperlukan sikap kearifan pada lingkungan (ekosopi). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana hakikat aliran etika ekosentrisme, bagaimana pelaksanaan Amdal di Indonesia, serta bagaimanakah refleksi etika ekosentrisme dalam pelaksanaan Amdal apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah hermeneutika, pemahaman, dan interpretasi. Hasil dari penelitian tesis ini, yaitu pola hidup arif menjaga alam (ekologi) bersumber dari pemahaman serta kearifan bahwa segala sesuatu di alam semesta mempunyai nilai pada dirinya sendiri dan nilai ini jauh melampaui nilai yang dimiliki oleh dan untuk manusia. Melalui beberapa kasus yang muncul diketahui bahwa studi Amdal tidak cukup kuat membentengi kerusakan lingkungan di pelbagai daerah apalagi di era otonomi dan desentralisasi. Pemerintah komitmennya lemah dalam menyediakan sumber daya, dana, informasi, serta penguatan aparat pemerintah yang mumpuni untuk memaksa secara persuasif, juga ancaman hukuman kepada pengusaha dalam melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen Amdal. Aktualisasi pemahaman nilai etika ekosentrisme dalam Amdal dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dalam memasukkan konsep tersebut dalam pendidikan dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan lingkungan agar komitmen untuk pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi dan bermanfaat bagi lingkungan dan generasi selanjutnya.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sumadi Kamarol Yakin, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”.³¹ Latar belakang penelitian ini adalah urgensi dari Amdal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa adanya dokumen Amdal tidak mungkin dapat mengajukan izin lingkungan, yang selanjutnya, menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan penyusunan dari Amdal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan bagaimana fungsi Amdal sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Amdal sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi tentang kegiatan yang diatur secara sistematis dan ilmiah menggunakan pendekatan interdisipliner bahkan multidisipliner, maka penelitian Amdal harus disusun secara koheren dan komprehensif-integral. Tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL harus mencakup semua tahap, yaitu tahap konstruksi, pelaksanaan, dan tahap pemantauan. Tujuan utama Amdal adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha atau pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan layak dari segi aspek lingkungan. Selain kelayakan lingkungan, dokumen Amdal juga bertujuan sebagai sistem kontrol dari suatu kegiatan dan/atau usaha.

³¹Sumadi Kamarol Yakin, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law Journal*, 2 (Maret 2017). Dalam <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/3393/2949> (April 2018).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muniri, “*Fiqh al-Bī’ah: Sinergi Nalar Fiqh dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)*”.³² Latar belakang penelitian ini adalah Islam dan hubungannya dengan memelihara lingkungan dapat dijelajahi dari konsepsi tauhid dan *sharī’ah*. Walaupun penjelasannya tidak secara eksplisit, setidaknya dapat dijadikan landasan dalam melakukan kajian yang dirumuskan menjadi *fiqh al-bī’ah* (*Fiqh Lingkungan*). Manusia perlu memahami *maqāṣid al-sharī’ah* dan *maṣlahah* tentang lingkungan. Barangkali perlu ada ijtihad dari para ulama *fiqh* agar lingkungan ditingkatkan menjadi bagian penting dalam *maqāṣid al-sharī’ah*, mengingat akhir-akhir ini menyelamatkan lingkungan dari kerusakan masuk kategori *maṣlahah ḍarūrīyah*. Menetapkan lingkungan sebagai *maṣlahah ḍarūrīyah* mempunyai fungsi yang sama dengan keharusan adanya Amdal yang memberikan informasi tentang dampak negatif dan positif kepada lingkungan akibat aktifitas yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Tujuan dari penelitian ini adalah mensinergikan konsep *fiqh al-bī’ah* dengan Amdal. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menguatkan *fiqh al-bī’ah* secara metodologis, perlu sekali mensinergikan cara pandang *fiqh* dengan disiplin keilmuan lain, hal ini diperlukan untuk memperkaya dan menguatkan argumentasi penentuan status hukum, yaitu Amdal. Walaupun *fiqh al-bī’ah* relatif baru, setidaknya kemunculannya bisa memberikan nuansa baru dalam keilmuan *fiqh*.

³²Muniri, “*Fiqh al-Bī’ah: Sinergi Nalar Fiqh dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)*”, *al-‘Adalah: Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam*, 2 (Juli 2017). Dalam <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/aladalah/article/view/51> (April 2018).

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa keterkaitan konseptual dengan penelitian ini. *Pertama*, sama halnya dengan Disertasi karya Industri Ginting Suka yang membahas Amdal, perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut Amdal disoroti dengan pendekatan etika ekosentrisme, sedangkan penelitian ini dengan pendekatan *maṣlahah*.

Kedua, sama halnya dengan Jurnal karya Sumadi Kamarol Yakin yang menguraikan Amdal dari sisi peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, aspek tersebut dibahas pada bab tersendiri tanpa analisis, yaitu berupa uraian singkat tentang Amdal yang mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014.

Ketiga, sama halnya dengan Jurnal karya Muniri yang mengaitkan konsep *fiqh al-bī'ah* dan Amdal, namun pendekatan *maṣlahah* di dalamnya lebih ditekankan pada aspek sinergisitas keduanya. Perbedaannya, penekanan pada penelitian ini adalah untuk menjajagi tingkat dukungan agama terhadap Amdal.

Berdasarkan beberapa keterkaitan konseptual dari hasil kajian terdahulu tersebut, peneliti menemukan aspek penting yang belum tersentuh. Selain itu, sepanjang penelusuran yang telah peneliti lakukan, ternyata aspek tersebut belum pernah ada yang mengulasnya. Maka kiranya judul dari penelitian ini layak dan pantas untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

F. Metodologi Penelitian.

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, perlu ditentukan terlebih dahulu cara dan langkah yang akan diterapkan. Tujuannya adalah agar penelitian ini dapat berjalan runtut, mudah, dan tepat sasaran. Beberapa hal metodologis tersebut, yaitu rancangan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Rancangan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,³³ lebih bersifat deskriptif,³⁴ dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³⁵ Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian.

Persiapan. Peneliti melakukan studi pustaka, mencari buku-buku yang terkait dengan Amdal dan *masalah* pada perpustakaan-perpustakaan di wilayah Ponorogo. Setelah jumlah buku yang diperkirakan akan digunakan telah cukup, maka ditentukan tema, judul, beserta permasalahannya, lalu mengkonsultasikannya untuk selanjutnya diikutsertakan dalam ujian komprehensif.

³³Penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

³⁴Lebih bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel. M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 17.

³⁵Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang semua aktivitasnya dilakukan di perpustakaan, berkaitan dengan studi pustaka, dan memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Peneliti mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis ataupun penulis terdahulu. Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 145.

Perencanaan. Setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif, proposal penelitian kemudian diajukan kepada Kaprodi Ekonomi Syariah, menunggu hingga mendapatkan SK pembimbing untuk dapat segera mengkonsultasikannya. Dalam hal ini juga dilakukan beberapa kali revisi sesuai dengan arahan dari pembimbing yakni Dr. Aksin, S.H., M.Ag. yang kemudian proposal tersebut akan diujikan dalam ujian proposal tesis.

Pelaksanaan, peneliti mengumpulkan data (memfotocopy/memfoto) dari buku-buku yang dikutip, mengolahnya dengan menyusunnya serta melakukan editing kata-kata yang kurang tepat, dan kemudian mendeskripsikannya dalam bab-bab dan sub bab yang telah ditentukan di dalam proposal penelitian. Dalam penulisan tesis ini, setiap bagian bab akan selalu dikonsultasikan kepada pembimbing dengan beberapa kali revisi guna menjaga konsistensi isi dan metodologi agar sesuai dengan proposal penelitian yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya setelah penelitian tesis ini dianggap selesai, maka tesis ini akan diujikan/dimunaqasahkan oleh tim penguji Pascasarjana IAIN Ponorogo.

Penyelesaian, tesis yang telah diujikan kemudian direvisi, setelah itu digandakan. Hasil tesis yang telah digandakan akan diberikan kepada pembimbing, kantor Prodi Ekonomi Syariah, dan perpustakaan. Khusus untuk perpustakaan, disertakan juga *soft-file* dari tesis tersebut.

2. Sumber Data.

Sumber pustaka³⁶ dalam penelitian ini didapatkan dari perpustakaan-perpustakaan di wilayah Ponorogo yang selanjutnya peneliti pilah-pilah menjadi beberapa jenis. *Pertama*, beberapa buku sebagai sumber data primer,³⁷ yaitu Gaffa Edila Putra, “*Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup & Amdal*”.³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, “*Islam Agama Ramah Lingkungan*”.³⁹ Sukarni, “*Fikih Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*”.⁴⁰ Ilyas Supena, “*Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman*”.⁴¹ Mudhofir Abdullah, “*Masail al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*”.⁴²

Kedua, sumber data sekunder,⁴³ adalah buku-buku terkait *maṣlaḥah* yang digunakan dalam menyusun landasan teori dalam BAB II Tesis ini. *Ketiga*, sumber data tersier, berupa buku-buku selain sumber data primer dan sekunder, kamus, serta beberapa software yang sangat membantu.

³⁶Creswell menyebutkan beberapa sumber yang dapat dijadikan prioritas sebagai sumber pustaka. Sumber-sumber berikut ini dinilai memiliki kekuatan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu ensiklopedi, jurnal ilmiah, buku, makalah seminar, karya ilmiah. Untuk sumber data lain, dalam hal ini dapat berupa surat kabar, majalah, tabloid atau sumber dari internet. Sumber-sumber data ini dapat dijadikan sebagai sumber pustaka, namun bukan menjadi prioritas. Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 47-48.

³⁷Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, vol. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

³⁸Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup & Amdal* (t.tp.: Permata Press, t.th.).

³⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ter. Abdullah Hakam Shah, dkk. (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2002).

⁴⁰Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (t.tp.: Kementerian Agama RI, 2011).

⁴¹Ilyas Supena, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Ombak, 2015).

⁴²Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011).

⁴³Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

3. Prosedur Pengumpulan Data.

Berdasarkan metode dan jenis penelitian ini, maka dalam hal pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi,⁴⁴ sehingga akan diperoleh suatu penjabaran yang mendetail.

4. Analisis Data.

Agar lebih proporsional dan representatif, data yang diperoleh diolah dengan metode *editing* dan pengorganisasian data.⁴⁵ Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan metode deduksi⁴⁶ menggunakan pendekatan *masalah*,⁴⁷ dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil proses analisis tersebut.

5. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan laporan penelitian (tesis) dibuat atau dikelompokkan menjadi enam bab. Diharapkan laporan penelitian

⁴⁴Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, vol. 1 (Yogyakarta: Andi, 2010), 153. Dokumentasi lain yang tidak kalah penting adalah laporan hasil penelitian dan publikasi (artikel jurnal, artikel konferensi, buku, skripsi, disertasi, tesis, *working paper*, dan lainnya). Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 38. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

⁴⁵*Editing* adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi, dan keseragaman satuan/kelompok kata. Pengorganisasian data adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 152-153.

⁴⁶Yakni suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Abd. Rachman Assegaf, *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 67.

⁴⁷Pembahasan yang lebih mendalam tentang konsep ini terdapat pada BAB II Tesis.

(tesis) ini sesuai dengan sistem penulisan ilmiah yang *linier*, sistematis, logis, komprehensif, serta mudah dipahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari peneliti.

Bab I (Pendahuluan), merupakan pondasi awal penelitian. Isi dari bab ini adalah latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; kajian terdahulu; dan metodologi penelitian (rancangan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, serta sistematika pembahasan).

Bab II (*Maṣlahah*), merupakan landasan teori. Isi dari bab ini adalah pengertian *maṣlahah*; klasifikasi *maṣlahah* (berdasarkan materinya, substansinya, akomodasinya, serta keberadaannya); *maṣlahah mursalah*; dan syarat-syarat *maṣlahah mursalah*.

Bab III (Dukungan *Naṣṣ-Naṣṣ* Agama Terhadap Amdal), merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama. Isi dari bab ini adalah Amdal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Amdal ditinjau dari keberadaan *maṣlahah*. Pembahasan pada bab ini adalah menjabarkan Amdal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian ditinjau dari sisi keberadaan *maṣlahah*, sehingga didapatkan jawaban apakah Amdal termasuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghāh*, atau *maṣlahah mursalah*.

Bab IV (Peringkat Kepentingan Amdal), merupakan jawaban dari rumusan masalah kedua. Isi dari bab ini adalah jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal; penapisan; kawasan lindung; ketentuan

lain; dan Amdal ditinjau dari substansi *maṣlahah*. Pembahasan pada bab ini adalah mendeskripsikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal; penapisan; kawasan lindung; ketentuan lain menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 yang kemudian ditinjau dari sisi substansi *maṣlahah*, sehingga didapatkan jawaban apakah Amdal menduduki peringkat *maṣlahah ḍarūrīyah*, *maṣlahah ḥājīyah*, atau *maṣlahah taḥsinīyah*.

Bab V (Amdal Dalam *al-Kulliyāt al-Khams*), merupakan jawaban dari rumusan masalah ketiga. Isi dari bab ini adalah penyusunan Amdal; dokumen Amdal (KA-Andal, Andal, RKL, RPL, serta Ringkasan Eksekutif); pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan Amdal ditinjau dari *al-kulliyāt al-khams*. Pembahasan pada bab ini adalah menjelaskan penyusunan Amdal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, dokumen Amdal menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014, yang kemudian ditinjau dari sisi keberadaan *al-kulliyāt al-khams*, sehingga didapatkan jawaban apakah Amdal termasuk dalam salah satu dari sektor *al-kulliyāt al-khams* atau tidak termasuk dalam kelima sektor tersebut tetapi memerlukan sektor baru keenam yang dibuka.

Bab VII (Penutup), berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini dan juga disertai saran-saran dari peneliti.

BAB II

MASLAHAH

Pada bab sebelumnya merupakan pembahasan secara rinci berbagai aspek metodologis yang digunakan sebagai pijakan serta rambu-rambu untuk memperjelas arah dan tujuan dari penelitian ini. Hal yang tidak kalah penting dalam sebuah penelitian adalah ketepatan pemilihan dan penggunaan dari landasan teori. Pendekatan *maṣlahah* dalam pembahasan pada bab ini dirasa sangat cocok untuk menjajagi tingkat dukungan agama terhadap Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

A. Pengertian *Maṣlahah*.

Kata *maṣlahah* secara etimologi merupakan kata benda infinitif dari akar *ṣ-l-h*. Kata kerja *ṣaluḥa* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil, *ṣālih*, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Ketika dipergunakan bersama kata dengan *li*, *ṣaluḥa* akan memberi pengertian keserasian. Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahah* berarti sebab, cara, atau tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu, permasalahan, atau sesuatu untuk kebaikan.⁴⁸ Bentuk jamaknya adalah *maṣāliḥ* berarti sesuatu yang

⁴⁸Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 67.

baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Dalam bahasa Arab terkadang disebut *al-khaīr wal ṣawāb* (yang baik dan benar).⁴⁹

Maṣlahah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *shara'* atau agama.⁵⁰ Secara sederhana *maṣlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal yang sehat. Terdapat dua bentuk *maṣlahah* yaitu, mewujudkan manfaat untuk manusia (*jalb al-manāfi'i*), serta menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar' al-mafāsidi*). Adapun yang menjadi tolok ukur dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu yang dilakukan serta tujuan pokok dalam pembinaan hukum adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.⁵¹

Teori tentang *maṣlahah* sebagai tujuan hukum telah mengalami kematangan dengan klasifikasinya tentang sektor-sektor dan skala prioritasnya. Kepentingan manusia yang demikian luas dikelompokkan ke dalam lima sektor yang dinamakan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Manusia mutlak berkepentingan agar kelima sektor ini terlindungi dan dihormati untuk menegakkan eksistensi dan harkat kemanusiaannya.⁵²

⁴⁹Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 217-218.

⁵⁰Muhamad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 121.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 207-208.

⁵²Saleh, *Otoritas Masalahah*, 69.

B. Klasifikasi *Maṣlahah*.

1. Berdasarkan Materinya.

Maṣlahah yang bersifat umum (*maṣlahah ‘āmmah*) adalah kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan orang banyak,⁵³ mendatangkan manfaat untuk orang banyak, bukan untuk kemaslahatan pribadi atau orang yang sedikit jumlahnya (*maṣlahah khāṣah*).⁵⁴ Kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan.⁵⁵

2. Berdasarkan Substansinya.

a. Kebutuhan Primer (*Maṣlahah Ḍarūrīyah*).

Adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, atau tidak sempurnanya kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.⁵⁶ Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁷ Pengertian memelihara mempunyai dua aspek yang mendasar.⁵⁸ *Pertama*, secara positif (*jānib al-wujūd*), yaitu melakukan segala upaya untuk mewujudkan kebutuhan ini. *Kedua*, secara negatif (*jānib al-‘adam*), yaitu segala bentuk upaya antisipatif untuk mempertahankan eksistensi kebutuhan ini.⁵⁹ *Maṣlahah Ḍarūrīyah* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan

⁵³Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 229-230.

⁵⁴Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, ter. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 101.

⁵⁵Amir Mu’alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, vol. 1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), 61.

⁵⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 209.

⁵⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, vol. 6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 62-63.

⁵⁸Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 245.

⁵⁹M. Subhan, dkk., *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari’ah* (t.tp.: Lirboyo Press, 2013), 4.

itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.⁶⁰

b. Kebutuhan Sekunder (*Maṣlahah Ḥājīyah*).

Adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi manusia tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūrīyah*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan manusia. Keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁶¹ *Maṣlahah ḥājīyah* terbagi menjadi dua. *Pertama*, kebutuhan yang tidak bertentangan dengan kaidah umum *sharī'ah*. *Kedua*, kebutuhan yang tidak ada korelasi dengan kaidah umum *sharī'ah*.⁶²

c. Kebutuhan Tersier (*Maṣlahah Tahsinīyah*).

Adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁶³ *Maṣlahah* ini sering pula disebut dengan *maṣlahah takmilīyah*.⁶⁴

Maṣlahah tahsinīyah merupakan unsur penyempurna bagi *maṣlahah ḥājīyah*, dan *maṣlahah ḥājīyah* merupakan pelengkap dan penopang *maṣlahah ḍarūrīyah*. Inilah yang membuat tercetusnya rumusan lima ketentuan.

⁶⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 106.

⁶¹Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 213.

⁶²M. Subhan, dkk., *Tafsir Maqashidi*, 5.

⁶³Ibid., 214.

⁶⁴Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 222.

Pertama, *maṣlahah ḍarūriyah* merupakan asal bagi semua kebutuhan yang lain. *Kedua*, kerusakan pada *maṣlahah ḍarūriyah* berarti suatu kerusakan bagi kebutuhan yang lain secara mutlak. *Ketiga*, kerusakan kepada kebutuhan yang lain tidak berarti merusak *maṣlahah ḍarūriyah*. *Keempat*, dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada *maṣlahah ḥājīyah* atau *maṣlahah taḥsinīyah* dapat berakibat rusaknya *maṣlahah ḍarūriyah*. *Kelima*, perlindungan atas *maṣlahah ḥājīyah* atau *maṣlahah taḥsinīyah* harus dilakukan untuk mencapai *maṣlahah ḍarūriyah*.⁶⁵

Mengetahui urutan peringkat *maṣlahah* di atas menjadi penting artinya apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya dan ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama harus didahulukan daripada peringkat kedua dan ketiga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.⁶⁶

3. Berdasarkan Akomodasinya.

Pertama, *maṣlahah* yang dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu, dan lingkungan sosial. Cakupannya adalah *mu'āmalāh* (masalah sosial kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaan (adat). *Kedua*, *maṣlahah* yang berwatak konstan. Hal ini tidak dapat dirubah hanya karena perubahan lingkungan. Cakupannya adalah persoalan-persoalan *'ibādah maḥḍah*.⁶⁷

⁶⁵Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh*, 120.

⁶⁶Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, 59.

⁶⁷Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh*, 120.

4. Berdasarkan Keberadaannya.

a. *Maṣlahah Mu'tabarah.*

Adalah kemaslahatan yang secara tegas dijelaskan dan diakui keberadaannya oleh *naṣṣ*. Kemaslahatan ini diakui *shar'ī* dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.⁶⁸ Oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam kategori *qiyās* (analogis).⁶⁹

b. *Maṣlahah Mulghāh.*

Adalah *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan *naṣṣ*. Dengan kata lain, tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁷⁰ Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *naṣṣ*, baik *al-qur'ān* maupun *al-ḥadīth*.⁷¹

c. *Maṣlahah Mursalah.*

Adalah *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu *dalīl* pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya.⁷² Dalam artian, kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *shara'* atau didiamkan,⁷³ serta tidak ditetapkan dan tidak bertentangan dengan *al-qur'ān* dan *al-ḥadīth*,⁷⁴ namun dirasa penting untuk dijalankan.⁷⁵

⁶⁸Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224.

⁶⁹Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh*, 118.

⁷⁰Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224-225.

⁷¹Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh*, 118.

⁷²Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 227.

⁷³Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh*, 118.

⁷⁴Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, 69.

⁷⁵Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, 98.

C. *Maṣlaḥah Mursalah*.

Menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau terkandung.⁷⁶ Kata *maṣlaḥah mursalah* berasal dari kata *ṣaluḥa-yaṣluḥu-ṣalāḥā*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (*al-qur'ān* dan *al-ḥadīth*) yang membolehkan atau melarangnya.⁷⁷ Hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, selaras dan sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, serta tidak ada petunjuk *shara'* yang secara khusus menolaknya maupun yang mengakuinya.⁷⁸ Adapaun *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada petunjuk (*dalīl*) dari *shāri'* apakah ia sah atau batal, statusnya masih bebas (*mursalah*).⁷⁹

Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari tiga segi. Jika dari segi *maṣlaḥah* pada suatu kasus yang dipersoalkan, maka disebut *maṣlaḥah mursalah*. Jika dari segi sifat yang sesuai dengan tujuan *shara'* (*al-waṣf al-munaṣṣib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan, maka disebut *al-munaṣṣib al-mursal*. Jika dari segi proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlaḥah* yang ditunjukkan oleh *dalīl* khusus, maka disebut *istiṣlāḥ*.⁸⁰

⁷⁶A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 160.

⁷⁷Amin Fariḥ ZA, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

⁷⁸Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 334.

⁷⁹Saleh, *Otoritas Masalahah*, 72.

⁸⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 118.

Maṣlahah mursalah dibedakan menjadi dua macam. *Pertama, maṣlahah* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh *sharī'ah* serta berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan *sharī'ah* yang bersifat *darūrīyah*. *Kedua, maṣlahah* yang sifatnya samar-samar serta sangat membutuhkan kesungguhan dan kejelian untuk merealisirnya dalam kehidupan.⁸¹

Untuk menjaga kemurnian *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, terdapat dua dimensi penting yang harus dimiliki. *Pertama*, harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *naṣṣ* (*al-qur'ān* dan *al-ḥadīth*) baik secara tekstual maupun kontekstual. *Kedua*, harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.⁸² Penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai *ḥujjah* didasarkan pada pandangan tentang adanya *'illah* dalam suatu hukum.⁸³ *Maṣlahah darūrīyah, maṣlahah ḥājīyah, dan maṣlahah taḥsinīyah* merupakan titik tolak penerapan prinsip *maṣlahah mursalah*, karena setiap pensyariaan hukum Islam selalu mengandung unsur kemaslahatan bagi manusia.⁸⁴ Dengan demikian, tidak semua yang mengandung unsur manfaat dapat dikatakan *maṣlahah mursalah* jika tidak termasuk dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.⁸⁵

⁸¹Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 228.

⁸²Farid ZA, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, 22-23.


⁸³Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

⁸⁴Ibid., 143-144.

⁸⁵Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 120.

D. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*.

Terdapat beberapa syarat-syarat khusus untuk dapat menetapkan hukum dengan menggunakan *maṣlahah mursalah*. *Pertama*, merupakan *maṣlahah* yang hakiki dan berupa kepentingan umum, dalam arti benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratannya, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.⁸⁶ *Kedua*, sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Ketiga*, tidak berbenturan dengan dalil *shara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *naṣṣ al-qur'ān* dan *al-ḥadīth*, maupun *ijmā'* ulama terdahulu. *Keempat*, diamalkan dalam kondisi yang memerlukan (penting), dan seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara tersebut, maka manusia akan berada dalam kesempitan hidup (*ḍarūrī*).⁸⁷



⁸⁶Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 139-140.

⁸⁷Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 337.

BAB III

TINGKAT DUKUNGAN *NAṢṢ*-*NAṢṢ* AGAMA TERHADAP AMDAL

Maṣlahah adalah sesuatu yang baik, dapat diterima akal sehat, serta dikehendaki oleh *shara'* atau agama. *Maṣlahah* ada yang diakui keberadaannya oleh *naṣṣ*, ada yang berlawanan dengan ketentuan *naṣṣ*, dan ada juga yang secara eksplisit tiada satu *dalil* pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Pembahasan pada bab ini adalah menjabarkan Amdal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian ditinjau dari sisi keberadaan *maṣlahah*, sehingga didapatkan jawaban apakah Amdal termasuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghāh*, atau *maṣlahah mursalah*.

A. Amdal Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁸⁸ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.⁸⁹

⁸⁸Pasal 1 Ayat (11) UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁸⁹Pasal 22 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; luas wilayah penyebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹⁰

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas, perubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.⁹¹

⁹⁰Pasal 22 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁹¹Pasal 23 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009).

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.⁹² Dokumen Amdal memuat, pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.⁹³

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.⁹⁴ Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.⁹⁵ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (1) meliputi, yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.⁹⁶ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.⁹⁷ Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.⁹⁸

⁹²Pasal 24 UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁹³Pasal 25 UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁹⁴Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁹⁵Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁹⁶Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁹⁷Pasal 26 Ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁹⁸Pasal 27 UU RI No. 32 Tahun 2009.

Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.⁹⁹ Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1) meliputi, penguasaan metodologi penyusunan Amdal; kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.¹⁰⁰ Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰² Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰³

Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur, instansi lingkungan hidup; instansi teknis terkait; pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; wakil dari

⁹⁹Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁰⁰Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁰¹Pasal 28 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 28 Ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009).

¹⁰²Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁰³Pasal 29 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009. Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 29 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009).

masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan organisasi lingkungan hidup.¹⁰⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.¹⁰⁵ Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.¹⁰⁷ Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.¹⁰⁸ Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.¹⁰⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹¹⁰

¹⁰⁴Pasal 30 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁰⁵Pasal 30 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁰⁶Pasal 30 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁰⁷Pasal 31 UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁰⁸Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹⁰⁹Pasal 32 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009. Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 32 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009).

¹¹⁰Pasal 33 UU RI No. 32 Tahun 2009.

B. Amdal Ditinjau dari Keberadaan *Maṣlahah*.

Allah SWT telah melimpahkan berbagai nikmat kepada manusia. Segala yang diciptakan di langit dan bumi adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhannya. Firman Allah SWT dalam surat *Ibrāhīm* ayat (32-34):¹¹¹

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۗ

Pemanfaatan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan agar terjaga keberlanjutannya.¹¹² Negara dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹¹³ Maka dibutuhkan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.¹¹⁴ Salah satu kebijakan tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Amdal.

¹¹¹Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 154.

¹¹²Nuddin Harahab, *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*, vol. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 14.

¹¹³Angka (1) Penjelasan Umum UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹¹⁴Angka (2) Penjelasan Umum UU RI No. 32 Tahun 2009.

Dampak pendayagunaan dan masalah kelestarian merupakan beberapa persoalan di dalam pengelolaan sumber daya alam.¹¹⁵ Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dengan konsekuensi segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan beroperasi.¹¹⁶ Pembangunan hendaknya diusahakan agar tidak mengakibatkan adanya dampak yang tidak dapat diperhitungkan.¹¹⁷ Keberadaan Amdal diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, karena berisi kajian mengenai dampak penting yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam memunculkan masalah kompleks antara standar kehidupan material dengan daya dukung lingkungan.¹¹⁸ Mereka yang merancang atau menganalisa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan juga harus mempertimbangkan masalah dampak lingkungan yang merugikan. Dalam penjagaan kelestarian alam, akan lebih baik jika dilakukan melalui rancangan usaha dan/atau kegiatan, daripada mengeluarkan biaya untuk penggunaan teknologi yang kurang tepat atau biaya penggantian tanah tetapi tidak memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan.¹¹⁹

¹¹⁵Djoerban Wachid, *Pelajaran Ekonomi* (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, t.th.), 275.

¹¹⁶Angka (3) Penjelasan Umum UU RI No. 32 Tahun 2009.

¹¹⁷Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, vol. 1 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), 228.

¹¹⁸Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*, ter. Tim PAU Ekonomi UGM (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), 359.

¹¹⁹J. Price Gittinger, *Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*, vol. 2 (Jakarta: UI-Press, 2008), 19-20.

Kepentingan manusia meliputi *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *‘aql* (akal), *‘ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Kepentingan-kepentingan ini mutlak untuk dilindungi dan dihormati dalam menegakkan eksistensi dan harkat kemanusiaan.¹²⁰ Pemanfaatan sumber daya di bumi harus dilakukan dengan akhlak yang baik (*ṣālih*), untuk kebaikan (*maṣlahah*) bagi manusia, dan menggunakan teknologi yang sesuai dengan *sunatullah*.¹²¹ Salah satu solusi penting dari masalah eksternalitas (*externality*) yaitu regulasi,¹²² dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia.¹²³ Munculnya eksternalitas, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi lima kepentingan hidup manusia tersebut.

Amdal merupakan salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan Amdal, dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal.¹²⁴ Amdal mencakup upaya preventif berupa pengawasan dan perizinan, sedangkan upaya represif atas tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah dengan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan juga konsisten.

¹²⁰Saleh, *Otoritas Masalah*, 69.

¹²¹Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 30.

¹²²Eksternalitas adalah efek samping ekonomi. Matthew Bishop, *Ekonomi: Panduan Lengkap dari A sampai Z*, ter. Fredy Mutiara (Yogyakarta: Pustaka Baca!, 2010), 106.

¹²³Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, 111.

¹²⁴Angka (4) Penjelasan Umum UU RI No. 32 Tahun 2009.

Islam memiliki strategi yang cukup beragam dalam memelihara, mengembangkan, dan memperbaiki lingkungan.¹²⁵ Islam akan selalu menerima segala macam cara yang ditawarkan manusia asalkan sesuai dengan hukum-hukum dan nilai-nilai Islam.¹²⁶ Pengaturan spesifik tentang pelestarian lingkungan hidup belum tersentuh pada masa-masa awal para imam *fiqh*. Namun, perumusan *fiqh* lingkungan tampaknya dilakukan oleh berbagai ulama pada abad 20 hingga kini.¹²⁷ Hal ini mengesankan bahwa pembahasan tentang lingkungan hidup kurang mendapat sorotan.

Maṣlaḥah berkaitan dengan hajat hidup manusia.¹²⁸ Dalam keadaan tidak ditemukan hukum dalam *al-qur'ān* dan *al-ḥadīth*, pertimbangan *maṣlaḥah* dapat digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu hal yang berdampak penting dan menyangkut kehidupan masyarakat luas.¹²⁹ Dalam hal ini, lingkungan hidup termasuk dalam *maṣlaḥah 'āmmah*. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa segala hal yang terjadi pada lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Kemaslahatan di samping apa yang disebutkan oleh *naṣṣ*, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikehendaki oleh *shari'* untuk dipelihara.¹³⁰ Selain *al-qur'ān* dan *al-ḥadīth*, Islam juga memiliki *naṣṣ* yang bersifat universal, seperti yang menyangkut kepentingan bersama/publik (*maṣlaḥah mursalah*). Adapun salah satu sarannya yaitu penerapan hukum dan undang-undang dengan perantara

¹²⁵ Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 367.

¹²⁶ *Ibid.*, 382.

¹²⁷ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, 60.

¹²⁸ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 64-65.

¹²⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 30.

¹³⁰ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 235.

pemerintah.¹³¹ *Maṣlahah mursalah* itu merupakan bagian dari *sharī‘ah* yang tidak boleh dikesampingkan, karena secara substansial ia dihajatkan oleh manusia.¹³² Menurut Ahmed an-Na’im, *maṣlahah mursalah* (kesejahteraan umum) sangat mirip dengan ide tentang kebijakan umum (*public policy*) atau kebijakan hukum (*the policy of the law*) dalam tradisi Barat.¹³³ Keputusan dan berbagai kebijaksanaan Imam (dalam hal ini pemerintah) baik berupa undang-undang atau berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat, dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena hal tersebut mengandung kemaslahatan.¹³⁴

Ditinjau dari keberadaan *maṣlahah*, tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal cenderung kepada *maṣlahah mursalah* dengan beberapa alasan. *Pertama*, Amdal merupakan *maṣlahah* yang hakiki, berupa kepentingan umum, mendatangkan kemanfaatan untuk menolak kemudaratan dalam hal lingkungan hidup. *Kedua*, Amdal sejalan dengan maksud dan tujuan *shara‘*, yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup guna kemaslahatan bagi umat manusia. *Ketiga*, Amdal tidak berbenturan dengan dalil *shara‘* yang telah ada,¹³⁵ karena merupakan upaya preventif dalam pencegahan dan perusakan lingkungan hidup. *Keempat*, Amdal sangat diperlukan (penting), dan seandainya tidak ada maka dimungkinkan dalam pengelolaan sumber daya alam akan menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar.

¹³¹ Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 377-379.

¹³² Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 237.

¹³³ Supena, *Rekonstruksi Epistemologi*, 183.

¹³⁴ Farih, *Kemaslahatan*, 36.

¹³⁵ *Al-Qur’ān*, 28: 77. Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, vol. 7, 336.

Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa persoalan-persoalan yang terus bermunculan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, sementara *naṣṣ* terbatas dan mungkin tidak dapat ditemukan jawabannya secara tekstual dalam *naṣṣ*. Berpegang kepada *maṣlaḥah mursalah* tidak berarti menghilangkan kesempurnaan *sharī'ah*, tetapi justru merealisasikan kesempurnaan tersebut dan menerapkannya untuk kepentingan seluruh manusia.¹³⁶ Menurut al-Shāṭibi bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam, karena hal tersebut tidak terlepas dari hal-hal yang terkandung dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.¹³⁷



¹³⁶Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 237-238.

¹³⁷Farih, *Kemaslahatan*, 97.

BAB IV

PERINGKAT KEPENTINGAN AMDAL

Dari sisi keberadaan *maṣlahah*, Amdal termasuk dalam *maṣlahah mursalah*. Tingkatan *maṣlahah* meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan pada bab ini adalah mendeskripsikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 yang kemudian ditinjau dari sisi substansi *maṣlahah*, sehingga didapatkan jawaban apakah Amdal menduduki peringkat *maṣlahah darūrīyah*, *maṣlahah ḥājīyah*, atau *maṣlahah taḥsinīyah*.

A. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.¹³⁸ Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.¹³⁹

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) ditetapkan berdasarkan potensi dampak penting dan ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan

¹³⁸Pasal 2 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹³⁹Pasal 2 Ayat (2) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; luas wilayah penyebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.¹⁴⁰

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), yaitu meliputi bidang multisektor,¹⁴¹ bidang pertahanan,¹⁴² bidang pertanian,¹⁴³ bidang perikanan dan kelautan,¹⁴⁴ bidang kehutanan,¹⁴⁵ bidang perhubungan, bidang teknologi satelit,

¹⁴⁰Angka (I) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁴¹Bidang Multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Jenis kegiatan yang tercantum dalam bidang multisektor merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Angka (II) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012).

¹⁴²Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel berpotensi menimbulkan dampak penting antara lain potensi terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas. Ibid.

¹⁴³Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik. Skala/besaran yang tercantum dalam tabel telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai uji coba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi. Ibid.

¹⁴⁴Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut. Pembukaan hutan mangrove dimaksud wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti memperhatikan kelestarian sempadan pantai *mangrove*, tata cara konversi *mangrove* yang baik dan benar untuk meminimalisasi dampak, dan lain sebagainya. Ibid.

¹⁴⁵Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial. Ibid.

bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum,¹⁴⁶ bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata,¹⁴⁷ bidang ketenaganukliran,¹⁴⁸ serta bidang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).¹⁴⁹

B. Penapisan.

Untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.¹⁵⁰ Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal.¹⁵¹

¹⁴⁶Beberapa kegiatan pada bidang pekerjaan umum mempertimbangkan skala/besaran kawasan perkotaan (metropolitan, besar, sedang, kecil) yang menggunakan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang) atau penggantinya. Ibid.

¹⁴⁷Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial. Ibid.

¹⁴⁸Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir selalu memiliki potensi dampak dan risiko radiasi. Persoalan kekhawatiran masyarakat yang selalu muncul terhadap kegiatan-kegiatan ini juga menyebabkan kecenderungan terjadinya dampak sosial. Ibid.

¹⁴⁹Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi Basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol. Ibid.

¹⁵⁰Pasal 2 Ayat (3) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁵¹Pasal 2 Ayat (4) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

Tata cara penapisan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal:¹⁵²

1. Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.¹⁵³
2. Uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal (Lampiran I).
3. Jika:
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;
Termasuk dalam daftar pada lampiran I, maka:
4. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
5. Jika:
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;
Tidak termasuk dalam daftar pada lampiran I, maka:
6. Uji lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung?¹⁵⁴

¹⁵²Lampiran II Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁵³Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011).

¹⁵⁴Catatan: gunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran III (kawasan lindung dimaksud wajib ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan); dan gunakan kriteria berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (3)).

7. Jika:
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;
Tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:
8. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.¹⁵⁵
9. Jika:
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;
Berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:
10. Uji ringkasan informasi dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (4)).
11. Jika:
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

¹⁵⁵Lihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang UKL-UPL dan SPPL.

Termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4), maka:

12. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.¹⁵⁶

13. Jika:

- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
- b. Terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

Tidak termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4), maka:

14. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.¹⁵⁷

C. Kawasan Lindung.

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.¹⁵⁸

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.¹⁵⁹ Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan yang batas tapak proyek bersinggungan dengan batas

¹⁵⁶Ibid.

¹⁵⁷Lampiran II Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁵⁸Pasal 3 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁵⁹Pasal 3 Ayat (2) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

kawasan lindung; dan/atau dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.¹⁶⁰

Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi; penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; yang menunjang pelestarian kawasan lindung; yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.¹⁶¹

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sebagai berikut, kawasan hutan lindung; kawasan bergambut; dan kawasan resapan air. Juga sempadan pantai; sempadan sungai; kawasan sekitar danau atau waduk; suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut; cagar alam dan cagar alam laut; kawasan pantai berhutan bakau; taman nasional dan taman nasional laut; taman hutan raya; taman wisata alam dan taman wisata alam laut; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan cagar alam geologi; kawasan imbuhan air tanah; sempadan mata air; kawasan perlindungan plasma nutfah; kawasan pengungsian satwa; terumbu karang; dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang

¹⁶⁰Pasal 3 Ayat (3) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁶¹Pasal 3 Ayat (4) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶²

D. Ketentuan Lain.

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal di luar Lampiran I.¹⁶³ Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.¹⁶⁴ Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian; Gubernur; Bupati/Walikota; dan/atau masyarakat.¹⁶⁵ Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) diusulkan setelah dilakukan telaahan sesuai kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.¹⁶⁶

¹⁶²Lampiran III Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁶³Pasal 4 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁶⁴Pasal 4 Ayat (2) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁶⁵Pasal 4 Ayat (3) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁶⁶Pasal 4 Ayat (4) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak terdapat dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶⁷

1. Langkah 1.

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut, terkait lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta apakah hal tersebut akan berdampak penting:

- a. Akan mengubah tata guna lahan yang ada ?
- b. Akan mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi ?
- c. Akan mengubah kapasitas absorbs lingkungan alami, khususnya daerah berikut ? (lahan basah; daerah pesisir; area pegunungan dan hutan; kawasan lindung alam dan taman nasional; kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas ambang yang ditetapkan; daerah berpenduduk padat; lansekap yang memiliki nilai penting sejarah, budaya atau arkeologi).

2. Langkah 2.

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut untuk menilai karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan serta apakah hal tersebut akan berdampak penting.

- a. Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam ?

¹⁶⁷Lampiran IV Permen LH No. 05 Tahun 2012.

- b. Akan mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tak terbarui ?
- c. Dalam proses dan kegiatannya akan menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya ?
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya ?
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya ?
- f. Akan mengintroduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik ?
- g. Akan membuat dan menggunakan bahan hayati dan non-hayati ?
- h. Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup ?
- i. Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara ?

Jawaban “YA” merupakan indikasi bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).

3. Langkah 3.

Lakukan penentuan dampak penting untuk setiap jawaban "YA" dari daftar pertanyaan pada Langkah 1 dan Langkah 2 menggunakan kriteria penentuan dampak penting berikut:

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. Luas wilayah persebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak; dan
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

4. Langkah 4.

Pelajari apakah dalam 10 tahun terakhir hasil implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari jenis usaha dan/atau kegiatan dimaksud menunjukkan bahwa:

- a. Usaha dan/atau kegiatan dimaksud senantiasa menimbulkan dampak penting negatif yang hampir serupa di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Tidak tersedia ilmu pengetahuan dan teknologi, tata cara atau tata kerja untuk mengelola dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan dimaksud, baik yang bersifat terintegrasi dengan proses produksi maupun terpisah dari proses produksi.

5. Langkah 5.

Bila hasil analisis langkah 4 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dikenali karakter dampaknya dan tidak tersedia ilmu pengetahuan, teknologi dan tata cara untuk mengatasi dampak penting negatifnya, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud yang semula tergolong tidak wajib memiliki Amdal dapat digolongkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.¹⁶⁸

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.¹⁶⁹ Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.¹⁷⁰ Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian; Gubernur; Bupati/Walikota; dan/atau masyarakat.¹⁷¹

¹⁶⁸Ibid.

¹⁶⁹Pasal 5 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁷⁰Pasal 5 Ayat (2) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁷¹Pasal 5 Ayat (3) Permen LH No. 05 Tahun 2012. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Pasal 5 Ayat (4) Permen LH No. 05 Tahun 2012).

E. Amdal Ditinjau dari Substansi *Maṣlahah*.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk memenuhi hajat hidup manusia. Di dalamnya terdapat kekayaan alam yang melimpah demi kelangsungan generasinya. Firman Allah SWT dalam surat *al-Jāthiyah* ayat (13):¹⁷²

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Kekayaan alam tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan langsung, akan tetapi harus diolah dalam suatu aktivitas produksi dan seringkali dapat menimbulkan dampak negatif sehingga harus dilakukan dengan perhitungan serta pertimbangan yang matang.¹⁷³ Hasil produksi (*output*) meliputi barang dan jasa. Barang dapat dilihat, diraba, dan ditimbang. Sedangkan jasa tidak dapat dilihat, diraba, tetapi masih dapat diukur dan dirasakan.¹⁷⁴ Hasil produksi sebagian digunakan sebagai bahan produksi dalam industri dan selebihnya merupakan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat.¹⁷⁵

Dalam produksi, setidaknya terdapat beberapa dampak negatif yang muncul. *Pertama*, kerusakan alam sebagai akibat eksploitasi sumber-sumber alam yang berlebihan atau perhitungan risiko yang tidak tepat. *Kedua*, proses produksi sering

¹⁷²Artinya: “Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 208.

¹⁷³Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim*, vol. 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 74.

¹⁷⁴Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*, vol. 4 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), 1.

¹⁷⁵A.B. Panggabean, *Dasar-Dasar Matematika Ekonomi*, vol. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 158.

menghasilkan residu-residu yang dapat mencemarkan tanah, air, dan udara. *Ketiga*, proses distribusi dapat mengganggu aktivitas kehidupan, seperti kemacetan, polusi udara, dll. Kerusakan-kerusakan tersebut berdampak pada kehidupan manusia dan siklus alam, baik berupa kerusakan yang langsung dirasakan maupun kerusakan yang berdampak jangka panjang.¹⁷⁶ Oleh karena itu, dalam pengolahan kekayaan alam hendaknya selalu memperhatikan aspek kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan manfaat untuk manusia (*jalb al-manāfi‘i*) maupun menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar‘ al-mafāsidi*).

Pemanfaatan sains dan teknologi dalam produksi adalah hal yang bersifat mendasar.¹⁷⁷ Potensi sumber daya alam harus dikelola dengan teknologi tinggi agar dapat meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan.¹⁷⁸ *Technological progress* dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, karena dapat menghasilkan efisiensi dengan berbasis inovasi.¹⁷⁹ Pertumbuhan industri memiliki peranan yang sangat penting dalam memakmurkan perekonomian negara.¹⁸⁰ Pada awal perkembangan pembangunan, industri dibangun sebagai suatu unit proses yang terpisah dari lingkungan. Proses industri semacam ini cenderung membuang limbah pada lingkungan. Adanya sejumlah limbah yang dihasilkan dari proses produksi mengharuskan industri menambah investasi untuk memasang unit pengolah

¹⁷⁶Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 74.

¹⁷⁷Mahmud Abu Saud, *GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam)*, ter. Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 70.

¹⁷⁸Didik J. Rachbini, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2001), 32.

¹⁷⁹Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 26.

¹⁸⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. 2, ter. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 1.

limbah hasil proses sebelum dibuang pada lingkungan. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara pengolahan limbah (pendekatan *end of pipe*) menjadi sangat mahal dan tidak menyelesaikan masalah ketika jumlah dan ragam industri bertambah banyak, daya dukung alam semakin terbatas, dan sumber daya alam semakin menipis. Oleh karena itu pendekatan *end of pipe* mulai ditinggalkan dan beralih ke pendekatan bersifat preventif yang lebih mengarah pada penanganan terhadap sumbernya untuk mencegah atau meminimalkan limbah yang terbentuk (*pollution prevention*).¹⁸¹

Tingkat industrialisasi menentukan tingkat kerusakan lingkungan.¹⁸² Hal ini tentunya berdampak negatif kepada kepentingan manusia yang dikelompokkan ke dalam lima sektor yang dinamakan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *‘aql* (akal), *‘ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Manusia mutlak berkepentingan agar kelima sektor ini terlindungi dan dihormati untuk menegakkan eksistensi dan harkat kemanusiaan.¹⁸³

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah akibat dari penekanan aspek efisiensi semata sebagai cara untuk mengukur kemajuan, sehingga terkadang melupakan biaya-biaya (*cost*) atau pengorbanan lain yang harus dibayar.¹⁸⁴ Kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip *cost-benefit* dan prinsip manfaat bagi diri sendiri.¹⁸⁵ Tujuannya adalah untuk mencari

¹⁸¹ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, vol. 2 (Yogyakarta: Andi, 2013), 202.

¹⁸² Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi*, ter. Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 16.

¹⁸³ Saleh, *Otoritas Masalah*, 69.

¹⁸⁴ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 40.

¹⁸⁵ Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam: Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 124.

keuntungan.¹⁸⁶ Tetapi hendaknya juga harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan kerugian di sisi yang lain berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pemeliharaan terhadap lingkungan hidup seharusnya menjadi prioritas tertinggi dalam kegiatan ekonomi. Dua aspek yang mendasar dalam pemeliharaan tersebut, yaitu berupaya untuk mewujudkannya (*jānib al-wujūd*) dan berupaya antisipatif untuk mempertahankan eksistensinya (*jānib al-‘adam*).

Usaha dan/atau kegiatan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung di berbagai belahan dunia,¹⁸⁷ yaitu bidang ekstraktif,¹⁸⁸ bidang agraris,¹⁸⁹ bidang industri,¹⁹⁰ dan bidang jasa.¹⁹¹ Limbah yang dihasilkan harus selalu diwaspadai serta diusahakan agar tidak merugikan kehidupan manusia dan lingkungannya.¹⁹² Strategi pencegahan pencemaran yang terfokus pada perbaikan sistem proses akan memberikan kinerja lingkungan yang lebih baik dan lebih ekonomis.¹⁹³

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengamanatkan, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal” (Pasal 2 Ayat (1) Permen LH No. 05 Tahun 2012). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud meliputi bidang multisektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang

¹⁸⁶Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, vol. 1 (Yogyakarta: Andi, 2007), 1.

¹⁸⁷Aedy, *Teori dan Aplikasi*, 79.

¹⁸⁸Bersifat menguras atau menghabiskan. Ibid.

¹⁸⁹Bersifat budidaya. Ibid., 80.

¹⁹⁰Termasuk industri berat, sedang, dan ringan. Ibid.

¹⁹¹Terkait dengan kebutuhan vital masyarakat. Ibid., 81.

¹⁹²Ibid., 77.

¹⁹³Kristanto, *Ekologi Industri*, 202.

teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata, bidang ketenaganukliran, serta bidang pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), yang masing-masing telah ditentukan berdasarkan dengan skala/besarannya.¹⁹⁴ Bidang-bidang di atas (dalam skala/besaran tertentu) sangatlah rawan berdampak negatif pada lingkungan hidup sehingga perlu diupayakan suatu antisipasi yang sifatnya preventif guna meminimilasi kemungkinan-kemungkinan dampak yang terjadi agar tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena terkait dengan *maṣlahah* yang bersifat umum (*maṣlahah ‘āmmah*), yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Kelestarian lingkungan hidup termasuk sebagai barang atau jasa publik global (*global public good*). Setiap orang di bumi ini dapat menikmati manfaat kelestarian lingkungan hidup global tanpa mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmati manfaat yang sama (*non exclusive and non rivaltrious*). Demikian sebaliknya, biaya (kerugian) yang dialami seseorang akibat kerusakan lingkungan hidup global, juga tidak menghilangkan kerugian yang sama dialami orang lain.¹⁹⁵ Amdal dapat mencegah terjadinya potensi dampak penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Cakupannya sangat luas meliputi besarnya jumlah penduduk yang terdampak, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup yang

¹⁹⁴ Angka (II) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁹⁵ Tungkot Sipayung, *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit* (Bogor: IPB Press, 2012), 125.

terdampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidaknya dampak, dan kriteria lain berdasarkan IPTEK dan/atau referensi internasional.¹⁹⁶ Selanjutnya, wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal adalah dengan menggunakan penapisan.¹⁹⁷ Dengan demikian, menjaga lingkungan dari berbagai dampak penting melalui Amdal adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab dari setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan pemerintah sangat diperlukan sebagai standar kualitas dan perilaku yang diterima oleh masyarakat dengan tujuan melindungi kepentingan umum.¹⁹⁸ Pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha.¹⁹⁹ Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas melalui regulasi. Polusi merupakan efek yang tidak terelakkan dari kegiatan produksi, maka yang harus diupayakan adalah pembatasan polusi hingga ambang tertentu (sehingga tidak terlalu merusak lingkungan/dalam batas kemampuan lingkungan, namun juga tidak menghalangi kegiatan produksi), bukan penghapusan polusi secara total.²⁰⁰

Ditinjau dari substansi *maṣlahah*, peringkat kepentingan Amdal termasuk dalam *maṣlahah darūrīyah* dengan beberapa alasan. *Pertama*, menurut Mustafa Abu Sway, *maqāṣid al-sharī'ah* yang terumus dalam lima prinsip (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tidak akan ada bila lingkungan rusak atau kian memburuk. Oleh karena itu, merawat lingkungan menduduki peringkat

¹⁹⁶Angka (I) Lampiran I Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁹⁷Pasal 2 Ayat (3) Permen LH No. 05 Tahun 2012.

¹⁹⁸M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, ter. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 49-50.

¹⁹⁹Sipayung, *Ekonomi Agribisnis*, 4.

²⁰⁰N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, vol. 1, ter. Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 2003), 270.

tertinggi dari tujuan *sharī'ah*.²⁰¹ Adanya Amdal dari sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu sarana untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kedua, menurut Zaky al-Din Sya'ban, tujuan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan begitu pula kemaslahatan akan terus berubah sesuai dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai (kecuali hanya terpaku kepada *dalīl* yang mengakuinya) niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *maṣlahah* adalah tidak selaras dengan apa yang menjadi tujuan *sharī'ah*.²⁰² Sejalan dengan pembahasannya, bahwa Amdal merupakan *maṣlahah* yang hakiki, seiring dengan maksud dan tujuan *shara'*, tidak berbenturan dengan dalil *shara'*, dan sangat diperlukan (*ḍarūrīyah*) untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

²⁰¹Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah*, 47.

²⁰²Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 233.

BAB V

AMDAL DALAM *AL-KULLIYĀT AL-KHAMS*

Dari sisi substansi *maṣlahah*, Amdal termasuk dalam *maṣlahah ḍarūriyah*. Kepentingan manusia dikelompokkan ke dalam lima sektor yang dinamakan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *‘aql* (akal), *‘ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Pembahasan pada bab ini adalah menjelaskan penyusunan Amdal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, dokumen Amdal menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 yang kemudian ditinjau dari sisi keberadaan *al-kulliyāt al-khams*, sehingga didapatkan jawaban apakah Amdal termasuk dalam salah satu dari sektor *al-kulliyāt al-khams* atau tidak termasuk dalam kelima sektor tersebut tetapi memerlukan sektor baru keenam yang dibuka.

A. Penyusunan Amdal.

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.²⁰³ Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.²⁰⁴ Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

²⁰³Pasal 4 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²⁰⁴Pasal 4 Ayat (2) PP RI No. 27 Tahun 2012.

dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.²⁰⁵ Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas Kerangka Acuan; Andal; dan RKL-RPL.²⁰⁶ Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.²⁰⁷

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi tunggal; terpadu; atau kawasan.²⁰⁸ Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.²⁰⁹ Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.²¹⁰

²⁰⁵Pasal 4 Ayat (3) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²⁰⁶Pasal 5 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²⁰⁷Pasal 5 Ayat (2) PP RI No. 27 Tahun 2012. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 6 PP RI No. 27 Tahun 2012). Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Pasal 7 PP RI No. 27 Tahun 2012).

²⁰⁸Pasal 8 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²⁰⁹Pasal 8 Ayat (2) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²¹⁰Pasal 8 Ayat (3) PP RI No. 27 Tahun 2012.

Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.²¹¹

Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.²¹² Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan konsultasi publik.²¹³ Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.²¹⁴ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2), berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.²¹⁵ Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.²¹⁶ Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.²¹⁷ Pihak lain

²¹¹Pasal 8 Ayat (4) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²¹²Pasal 9 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²¹³Pasal 9 Ayat (2) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²¹⁴Pasal 9 Ayat (3) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²¹⁵Pasal 9 Ayat (4) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²¹⁶Pasal 9 Ayat (5) PP RI No. 27 Tahun 2012. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 9 Ayat (6) PP RI No. 27 Tahun 2012).

²¹⁷Pasal 10 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) meliputi penyusun Amdal perorangan; atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.²¹⁸

Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.²¹⁹ Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.²²⁰ Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.²²¹ Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.²²² Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.²²³ Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.²²⁴

²¹⁸Pasal 10 Ayat (2) PP RI No. 27 Tahun 2012. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 10 Ayat (3) PP RI No. 27 Tahun 2012).

²¹⁹Pasal 11 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²²⁰Pasal 11 Ayat (2) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²²¹Pasal 11 Ayat (3) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²²²Pasal 11 Ayat (4) PP RI No. 27 Tahun 2012.

²²³Pasal 11 Ayat (5) PP RI No. 27 Tahun 2012. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal, serta lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 11 Ayat (6) PP RI No. 27 Tahun 2012).

²²⁴Pasal 12 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012. Dalam hal instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal (Pasal 12 Ayat (2) PP RI No. 27 Tahun 2012).

B. Dokumen Amdal.

1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal).

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal) adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun Amdal dan Komisi Penilai Amdal.²²⁵ Pedoman penyusunan KA-Andal digunakan sebagai dasar bagi penyusunan KA-Andal baik KA-Andal kegiatan tunggal, KA-Andal kegiatan terpadu/multisektor, maupun KA-Andal kegiatan dalam kawasan.²²⁶

Tujuan penyusunan KA-Andal adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal; mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Fungsi dokumen KA-Andal adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan penyusun studi Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan; sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal.²²⁷

2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal).

Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.²²⁸ Pedoman penyusunan Andal digunakan sebagai

²²⁵ Angka (1) Lampiran I Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²²⁶ Angka (2) Lampiran I Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²²⁷ Angka (3) Lampiran I Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²²⁸ Angka (1) Lampiran II Permen LH No. 08 Tahun 2006.

dasar penyusunan Amdal, baik Amdal kegiatan tunggal, Amdal kegiatan terpadu/multisektor, maupun Amdal kegiatan dalam kawasan.²²⁹

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.²³⁰ Dokumen RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup 4 (empat) kelompok aktivitas. *Pertama*, pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun proyek. *Kedua*, pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir (misalnya: rehabilitasi lokasi proyek). *Ketiga*, pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. *Keempat*, pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan

²²⁹ Angka (2) Lampiran II Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²³⁰ Angka (1) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya yang tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial, ekonomi, dan/atau ekologis) dari akibat usaha dan/atau kegiatan.²³¹

Mengingat dokumen Amdal merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang "*basic design*" untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan 2 (dua) hal. *Pertama*, pada taraf studi kelayakan informasi tentang rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) relatif masih umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Hal ini tidak lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomi; sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Keterbatasan data dan informasi tentang rencana usaha dan/atau kegiatan ini sudah barang tentu berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dirumuskan dalam dokumen RKL. *Kedua*, pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci

²³¹ Angka (2) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

rekayasa. Di samping itu perlu diketahui bahwa rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL harus terkait dengan hasil dokumen Andal, dalam arti komponen lingkungan hidup yang dikelola adalah yang hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan oleh dokumen Andal.²³²

Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan secara jelas, sistimatis, serta mengandung 4 (empat) ciri-ciri pokok. *Pertama*, rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis; dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak dimaksud. *Kedua*, rencana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa, dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. *Ketiga*, rencana pengelolaan lingkungan hidup mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus yang diperlukan pemrakarsa berikut dengan jumlah serta kualifikasi yang akan dilatih. *Keempat*, rencana pengelolaan lingkungan

²³² Angka (3) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

hidup juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk melaksanakan RKL. Aspek-aspek yang perlu diutarakan sehubungan dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang unit, serta jumlah dan kualifikasi personalnya.²³³

Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi Andal, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.²³⁴ Mengingat dokumen RKL disusun sekaligus dengan dokumen Andal dan RPL, dan ketiganya dinilai sekaligus maka format dokumen RKL langsung berorientasi pada keempat pokok rencana pengelolaan lingkungan hidup.²³⁵

4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.²³⁶ Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional; tergantung pada skala masalah yang dihadapi. Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus,

²³³ Angka (4) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²³⁴ Angka (5) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²³⁵ Angka (6) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²³⁶ Angka (1) Lampiran IV Permen LH No. 08 Tahun 2006.

sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*), dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.²³⁷

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. *Pertama*, komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan mendasar atau terkena dampak penting. *Kedua*, aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak penting yang dinyatakan dalam Andal dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL. *Ketiga*, pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan. *Keempat*, pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Walaupun aspek-aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal-hal yang penting saja (seperti diuraikan dalam faktor pertama sampai ketiga), namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan. *Kelima*, rancangan pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup jenis data yang dikumpulkan; lokasi pemantauan; frekuensi dan jangka waktu pemantauan;

²³⁷ Angka (2) Lampiran IV Permen LH No. 08 Tahun 2006.

metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data); metode analisis data. *Keenam*, dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup.²³⁸

5. Ringkasan Eksekutif.

Dokumen ringkasan eksekutif meliputi uraian latar belakang dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan (ditinjau dari tujuan dan manfaat proyek, rencana usaha dan/atau kegiatan, alternatif-alternatif yang dikaji dalam Andal, rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan, waktu pelaksanaan, serta pemrakarsa kegiatan); uraian singkat dan jelas dampak penting yang harus dikelola sesuai hasil evaluasi dampak; uraian singkat dan jelas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak penting lingkungan hidup yang ditimbulkan.²³⁹

C. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.²⁴⁰ Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tahapan, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan

²³⁸Angka (3) Lampiran IV Permen LH No. 08 Tahun 2006. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggung jawab sebagai penyanggah dana pemantauan, pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan. Ibid.

²³⁹Lampiran V Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²⁴⁰Pasal 54 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁴¹ Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.²⁴² Dana penjaminan disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁴³ Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.²⁴⁴

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.²⁴⁵ Setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan

²⁴¹Pasal 54 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula (Pasal 54 Ayat (2) Penjelasan atas UU RI No. 32 Tahun 2009). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 54 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009).

²⁴²Pasal 55 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

²⁴³Pasal 55 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009.

²⁴⁴Pasal 55 Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 55 Ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009).

²⁴⁵Pasal 198 PP RI No. 101 Tahun 2014.

lingkungan hidup wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.²⁴⁶

Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dan Pasal 199 dilakukan dengan tahapan, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi; dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁴⁷ Tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dituangkan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup.²⁴⁸ Dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup.²⁴⁹ Dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan hasil identifikasi zat pencemar.²⁵⁰

D. Amdal Ditinjau dari *al-Kulliyāt al-Khams*.

Suatu usaha dan/atau kegiatan terkadang menimbulkan *moral hazard*, untuk itu diperlukanlah suatu pedoman.²⁵¹ Di sisi lain, juga dikhawatirkan tidak dapat mengawasi kemampuan teknologi yang terus bertambah dan mengimbangi tantangan-tantangan yang dihadapinya.²⁵² Apabila tidak terdapat arahan yang

²⁴⁶Pasal 199 PP RI No. 101 Tahun 2014.

²⁴⁷Pasal 203 PP RI No. 101 Tahun 2014.

²⁴⁸Pasal 208 Ayat (1) PP RI No. 101 Tahun 2014.

²⁴⁹Pasal 208 Ayat (2) PP RI No. 101 Tahun 2014.

²⁵⁰Pasal 208 Ayat (3) PP RI No. 101 Tahun 2014.

²⁵¹*Moral Hazard* adalah perilaku yang dapat mengakibatkan kerugian. Saiful Anwar, dkk., *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 106.

²⁵²Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, vol. 6, ter. Sutan Dianjung (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), 325.

baik, hal tersebut akan mendorong manusia untuk berbuat kerusakan.²⁵³ Dalam aktivitasnya, suatu usaha dan/atau kegiatan harus memperhitungkan berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh keputusan maupun tindakannya.²⁵⁴ Keterlibatan dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam akan mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien.²⁵⁵

Dokumen Amdal terdiri atas Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL” (Pasal 5 Ayat (1) PP RI No. 27 Tahun 2012). Penyusunan dokumen Amdal juga mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala keputusan dalam proses Amdal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa KA-Andal merupakan hasil pelingkupan (telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan) yang disepakati oleh pemrakarsa/penyusun Amdal dan Komisi Penilai Amdal.²⁵⁶ KA-Andal ini merupakan dokumen penting yang memberikan rujukan tentang kedalaman studi Andal yang akan dicapai serta mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Semakin baik hasil pelingkupan maka semakin tegas dan jelas arah dari studi Andal yang dilakukan.

Selanjutnya, dokumen RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan

²⁵³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. 1, ter. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 195.

²⁵⁴Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis & Studi Kasus*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 101-105.

²⁵⁵Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 22-23.

²⁵⁶Angka (1) Lampiran I Permen LH No. 08 Tahun 2006.

hidup yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.²⁵⁷ Sifatnya adalah sebatas memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Adanya RKL ini setidaknya dapat memberikan penanganan yang cepat ketika terjadi suatu dampak, sehingga dapat berjalan dengan terarah dan tepat.

Sedangkan RPL digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan (proyek, kawasan, atau regional).²⁵⁸ Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, sistematis, dan terencana. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin dampak yang mungkin muncul sebelum meluas dan menjadi sulit untuk ditanggulangi. Dengan adanya pemantauan, diharapkan suatu usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berwawasan lingkungan.

Pembangunan dalam ekonomi syariah mengacu pada tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*)²⁵⁹ guna memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan manusia, yakni semua kegiatan yang memiliki kemaslahatan.²⁶⁰ Kebutuhan manusia yang demikian luas dinamakan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta).²⁶¹ Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, pemeliharaan lingkungan, pelestarian, dan pengembangannya, tercakup dalam lima *maṣlahah* pokok tersebut.²⁶²

²⁵⁷ Angka (2) Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²⁵⁸ Angka (2) Lampiran IV Permen LH No. 08 Tahun 2006.

²⁵⁹ Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah: Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

²⁶⁰ M. Fahin Khan, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, vol. 1, ter. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 41.

²⁶¹ Saleh, *Otoritas Masalah*, 69.

²⁶² Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 64.

1. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama.

Mencemari lingkungan akan merusak substansi dari keagamaan yang benar, meniadakan tujuan eksistensi manusia di bumi ini, dan menyimpang dari perintah Allah SWT dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama.²⁶³

Firman Allah SWT dalam surat *al-Nahl* ayat (90):²⁶⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Selain itu, perusakan lingkungan secara implisit mengingkari perintah Allah SWT untuk membangun, memperbaiki, dan melarang segala bentuk perbuatan merusak.²⁶⁵ Firman Allah SWT dalam surat *al-A'raf* ayat (56):²⁶⁶

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

2. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Jiwa.

Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya, serta mengabaikan prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia.²⁶⁷ Firman Allah SWT dalam surat *al-Mā'idah* ayat (32):²⁶⁸

²⁶³Ibid., 64.

²⁶⁴Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 5, 372.

²⁶⁵Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 65.

²⁶⁶Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan". Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 362.

²⁶⁷Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 66.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧٦﴾

3. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal.

Menjaga lingkungan dalam pengertiannya yang luas berarti menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya (jasmani, akal, dan jiwa). Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan tanpa menjaga akalunya.²⁶⁹ Firman Allah SWT dalam surat *al-A'raf* ayat (179):²⁷⁰

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَقْلُونَ ﴿١٧٦﴾

Dan firman Allah SWT dalam surat *Ali-Imrān* ayat (191):²⁷¹

²⁶⁸Artinya: “Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), vol. 2 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 385.

²⁶⁹Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 70

²⁷⁰Artinya: “Dan Sungguh, akan Kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 3, 526-527.

²⁷¹Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 2, 95.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



Dengan dasar ini, barangsiapa yang melindungi lingkungan sama halnya dengan menjaga keseimbangan dalam berpikir. Ketika peran akal telah ditiadakan, maka tidak diketahui mana yang bermanfaat dan yang tidak.²⁷²

4. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan.

Mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam akan mengancam keberlangsungan generasi masa depan. Meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang, tapi pada sisi lain menimbulkan bahaya yang akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang.²⁷³ Sabda Nabi SAW:²⁷⁴

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Dan firman Allah SWT dalam surat *al-Niṣā'* ayat (9).²⁷⁵



²⁷² Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 70-71.

²⁷³ Ibid., 68.

²⁷⁴ Artinya: “*Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain*”. Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4: Shahih Muslim 2*, ter. Masyhari dan Tatam Wijaya (Jakarta Timur: Almahira, 2012), 69.

²⁷⁵ Artinya: “*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar*”. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, vol. 2, 121.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٩﴾

5. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di atas bumi. Firman Allah SWT dalam surat *al-Hijr* ayat (19-20):²⁷⁶

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿٢٠﴾
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿١٩﴾

Menjaga lingkungan dapat diartikan sebagai kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya. Pelaksanaan dari komitmen tersebut adalah dengan menjaga sumber-sumbernya, menumbuh kembangkan produk-produk yang dihasilkannya, memberikan kesadaran terhadap akibat dari perusakannya, serta pemerataannya pada seluruh umat manusia.²⁷⁷ Islam memberikan tuntunan moral dalam rangka menjaga lingkungan.²⁷⁸



²⁷⁶Artinya: “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.” Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, vol. 5, 218.

²⁷⁷Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 72.

²⁷⁸Ibid., 221.

Firman Allah SWT dalam surat *al-Hadid* ayat (25):²⁷⁹

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Apabila al-Qur'an dapat menstimulasi iman dan dapat menumbuhkan kesadaran, maka kekuatan berperan sebagai pengawas bagi mereka yang melanggar batas. Adapun salah satu sarana yang tepat adalah dengan penerapan hukum dan undang-undang yang harus dilaksanakan dengan memberi sanksi bagi mereka yang melanggar dengan perantara pemerintah.²⁸⁰ Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, terdapat suatu produk hukum yang secara khusus membahas pemeliharaan lingkungan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal" (Pasal 22 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009). Posisi Amdal sangatlah penting, karena berisi kajian yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini diwajibkan sebagai solusi preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan.

²⁷⁹Artinya: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat, dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa". Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 9, 692-693.

²⁸⁰Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 377-378.

Tugas negara adalah melaksanakan tertib administrasi dan prosedur dalam melindungi lingkungan.²⁸¹ Secara administratif, dokumen Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.²⁸² Secara prosedural, penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat penyusun Amdal,²⁸³ untuk menjaga kompetensinya sehingga dokumen Amdal yang dihasilkan adalah benar-benar suatu kajian yang mendalam dan bukan sekedar sebagai persyaratan administratif saja untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, dokumen Amdal akan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk dan memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁸⁴ Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka ditetapkanlah keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas suatu usaha dan/atau kegiatan.²⁸⁵ Adapun usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup tetapi dalam kategori ekonomi lemah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal, berupa fasilitas, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.²⁸⁶ Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan.

²⁸¹Ibid., 379.

²⁸²Pasal 24 UU RI No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

²⁸³Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

²⁸⁴Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

²⁸⁵Pasal 31 UU RI No. 32 Tahun 2009.

²⁸⁶Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009.

Perusakan terhadap lingkungan harus dipahami sebagai tindakan yang menafikan tujuan-tujuan dalam *sharī'ah*.²⁸⁷ Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Amdal bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dalam hal ini selaras dengan menjaga tujuan-tujuan *sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*). Meskipun dari sisi kemunculannya Amdal lahir dari peraturan perundang-undangan, namun dari sisi esensi yang dikandung Amdal sarat akan nilai-nilai *sharī'ah*, yaitu memelihara lingkungan hidup untuk menciptakan kemaslahatan guna mencapai *falāḥ* dalam kehidupan manusia. Apabila pemeliharaan terhadap lingkungan sama halnya dengan upaya penyempurnaan tujuan-tujuan *sharī'ah*, maka segala bentuk perusakannya adalah sama dengan menghilangkan tujuan-tujuan *sharī'ah*.

Mengenai pemeliharaan alam semesta (*ḥifdh al-'alam*) terdapat dua hal. *Pertama*, *ḥifdh al-'alam* dipandang sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* di samping memelihara *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Dengan demikian, kebutuhan dasar manusia tidak lagi terdiri dari lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khams*) melainkan enam (*al-kulliyāt al-sittah*). *Kedua*, tanpa mengubah struktur (*al-kulliyāt al-khams*), namun dapat digunakan kaidah *uṣūl fiqh* yang mengatakan “Sesuatu yang mendukung terwujudnya suatu kewajiban adalah wajib pula hukumnya”. Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meskipun *ḥifdh al-'alam* tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyāt al-khams*, namun di sisi lain *al-kulliyāt al-khams* itu sendiri tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila *ḥifdh al-'alam* diabaikan.²⁸⁸

²⁸⁷ Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 72.

²⁸⁸ Supena, *Rekonstruksi Epistemologi*, 193.

Ditinjau dari *al-kulliyāt al-khams*, Amdal sebagai upaya dalam penentuan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan *farḍu kifāyah*, tidak termasuk dalam salah satu dari sektor *al-kulliyāt al-khams* (karena menjaga lingkungan sama dengan menjaga kelimanya) dan juga tidak memasukkannya dalam sektor baru keenam untuk dibuka dengan beberapa alasan. *Pertama*, dalam memelihara lingkungan hidup, Ali Yafie mengikuti jejak Yūsuf al-Qardāwi dengan mengintrodusir konsep *farḍu kifāyah* atau kewajiban kolektif. *Farḍu kifāyah* memiliki makna suatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak *stakeholders*. Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga. Dengan demikian, penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan *ijtihad* dan *mujāhadah* semua pihak, terutama ulama, pemerintah, dan masyarakat.²⁸⁹

Kedua, al-Shāṭibi menegaskan pula bahwa *farḍu kifāyah* adalah kewajiban untuk merealisasikan masalah-masalah kesejahteraan sosial (*maṣlahah ‘āmmah*) yang ditujukan kepada semua orang dengan beban kewajiban sesuai kadar kemampuan masing-masing. Kewajiban sosial menuntut keterlibatan semua pihak untuk saling membantu mewujudkannya. Kewajiban ini termasuk dalam kategori kaidah *uṣūl fiqh* “Sesuatu yang mendukung terwujudnya suatu kewajiban adalah wajib pula hukumnya”. Kalimat terakhir ini memberikan pemahaman bahwa *farḍu kifāyah* adalah kewajiban yang dapat dipastikan tidak pernah akan diselesaikan dengan baik, kecuali melibatkan banyak pihak.²⁹⁰

²⁸⁹Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, 61.

²⁹⁰Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, 251.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Tingkat dukungan *naṣṣ-naṣṣ* agama terhadap Amdal cenderung kepada *maṣlahah mursalah*. Amdal sebagai produk hukum dan undang-undang dengan perantara pemerintah merupakan salah satu sarana dari *maṣlahah mursalah*, karena mengandung *maṣlahah* yang hakiki, sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'*, tidak berbenturan dengan dalil *shara'*, serta sangat diperlukan dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Agama meletakkan peringkat kepentingan Amdal dalam *maṣlahah darūrīyah*. Amdal terkait dengan *maṣlahah* yang bersifat umum (*maṣlahah 'āmmah*), karena segala hal yang terjadi pada lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *māl* (harta). Aspek kemaslahatan dalam Amdal merupakan upaya dalam mewujudkan manfaat (*jalb al-manāfi'i*) maupun menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar' al-mafāsidi*).
3. Agama meletakkan Amdal dalam *al-kulliyāt al-khams* sebagai *farḍu kifāyah*, tidak termasuk dalam salah satu sektor di dalamnya dan juga tidak memasukkannya dalam sektor baru keenam untuk dibuka, karena dalam implementasinya Amdal merupakan kewajiban kolektif dalam penanganan problem lingkungan hidup yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak *stakeholders*.

B. Saran-Saran.

Bagi pemrakarsa harus memperhatikan kelengkapan dokumen Amdal dalam suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan. Hendaknya dijalankan setelah izin lingkungan didapatkan, karena selain merupakan suatu bentuk taat akan hukum tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup.

Sertifikat penyusun Amdal dan sertifikat kompetensi wajib dimiliki oleh penyusun Amdal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal hendaknya dilakukan secara maksimal, lebih mengedepankan musyawarah dalam menentukan keputusan yang memuat kepentingan bersama, serta mengutamakan itikad baik di dalamnya.

Komisi Penilai Amdal wajib berlisensi. Ketelitian dalam uji ringkasan informasi menentukan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan apakah wajib Amdal atau tidak. Dalam penilaian dokumen Amdal hendaknya dilakukan secara cermat, sehingga penilaian yang didapat adalah penilaian yang tepat dan akurat.

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, senantiasa mendukung setiap usaha dan/atau kegiatan yang tertib Amdal, namun juga hendaknya tegas dalam menolak permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan Amdal. Selain itu, diharapkan untuk lebih menekankan aspek pemantauan dan pengawasan secara sistematis dan mendalam, sehingga dapat dengan cepat dilakukan tindakan (jika terjadi pelanggaran) ataupun dapat dengan cepat ditanggulangi (jika timbul dampak) dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Mudhofir. *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. vol. 6. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. vol. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Saiful, dkk. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. vol. 1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. vol. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Bishop, Matthew. *Ekonomi: Panduan Lengkap dari A sampai Z*. ter. Fredy Mutiara. Yogyakarta: Pustaka Baca!, 2010.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. ter. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Diwany (el), Tarek. *Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*. ter. Amdiar Amir. Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2003.

- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. vol. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Gittinger, J. Price. *Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*. vol. 2. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Grossman, Gregory. *Sistem-Sistem Ekonomi*. ter. Anas Sidik. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Harahab, Nuddin. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. vol. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hasyimiy (al), Muhamad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul-Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Heilbroner, Robert L. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. vol. 6. ter. Sutan Dianjung. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Hill, Hal. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. ter. Tim PAU Ekonomi UGM. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996.
- Isgiyarta, Jaka. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim*. vol. 1. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. vol. 2. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. vol. 3. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. vol. 5. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. vol. 7. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. vol. 9. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*. ter. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Khan, M. Fahin. *Esai-Esai Ekonomi Islam*. vol. 1. ter. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kristanto, Philip. *Ekologi Industri*. vol. 2. Yogyakarta: Andi, 2013.

- Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Ekonomi*. vol. 1. ter. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Minarni. *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam: Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Mu'alim, Amir. dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. vol. 1. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. vol. 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010.
- Mughnīyah, Muḥammad Jawād. *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Khamsah: al-Ja'farī, al-Ḥanafī, al-Mālikī, al-Shāfi'ī, al-Ḥanbalī*. vol. 4. Bayrūt: Dār al-'ilmi lil-Malāyīn.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Munir, Misbahul, dan A. Djalaluddin. *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Naisaburi (an), Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadits 4: Shahih Muslim 2*. ter. Masyhari dan Tatam Wijaya. Jakarta Timur: Almahira, 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. vol. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Panggabean, A.B. *Dasar-Dasar Matematika Ekonomi*. vol. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Partadiredja, Ace. *Pengantar Ekonomika*. vol. 4. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*. t.tp.: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.
- Putra, Gaffa Edila. *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup & Amdal*. t.tp.: Permata Press, t.th.

- Qaradhawi (al), Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. ter. Abdullah Hakam Shah, dkk. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Rachbini, Didik J. *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Rahardjo, M. Dawam. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Raharjo, Mursid. *Memahami Amdal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. vol. 1. ter. Soeroyo dan Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- . *Doktrin Ekonomi Islam*. vol. 2. ter. Soeroyo dan Nastangin. Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rufaidah, Erlina. *Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Maslahah dalam Madhhab Syafi'i*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. vol. 1. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Saud, Mahmud Abu. *GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam)*. ter. Achmad Rais. Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Sipayung, Tungkot. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. Bogor: IPB Press, 2012.
- Soeharno. *Ekonomi Manajerial*. vol. 1. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis & Studi Kasus*. vol. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Subana, M., dan Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Subhan, M., dkk. *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*. t.tp.: Lirboyo Press, 2013.

Sucipto, Cecep Dani, dan Asmadi. *Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Amdal*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011.

Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. t.tp.: Kementerian Agama RI, 2011.

Sumbangan Ide Pemikiran Intelektual Muda Kentingan. *Ekonomi Lingkungan, Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan*. Bantul: Kreasi Wacana, 2013.

Supena, Ilyas. *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Ombak, 2015.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. vol. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah: Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Wachid, Djoerban. *Pelajaran Ekonomi*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing, t.th.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wijaya, Faried. *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomikamikro*. vol. 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.

ZA, Amin Farih. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. vol. 1. Jakarta: Kencana, 2005.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Karya Penelitian:

Industri Ginting Suka. “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Indonesia Perspektif Ekosentrisme”. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2011.

Muniri. “*Fiqh al-Bī’ah: Sinergi Nalar Fiqh dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)*”. *Al-‘Adalah: Jurnal Syari‘ah dan Hukum Islam*, 2 (Juli 2017).

Sumadi Kamarol Yakin. “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”. *Badamai Law Journal*, 2 (Maret 2017).

Internet:

[Http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/aladalah/article/view/51](http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/aladalah/article/view/51)

[Http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian Detail&act=view&typ=html&buku_id=50170](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=50170)

[Http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste management](http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management)

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi)

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Rasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Rasional)

[Https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/3393/2949](https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/3393/2949)

Software:

Software *Qur’an in Word* dan Software *Maktabah Syameela*.